BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12
Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
E-mail : panwaskabtubabar@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 022/K.LA.10/HK.01.01/IX/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN
NOMOR 0255/K.LA.10/HK.01.01/IV/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,perlu d bentuk Gakkumdu, Gakkumdu provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu provinsi dan Gakkumdu kabupaten/kota antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepolisian Resort Tulang Bawang, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
c Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di madsud dalam huruf a dan huruf b,maka perlu penetapan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum:
5. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
6. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
8. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Surat Perintah Tugas Kapolres Tulang Bawang Nomor : Sprin/ 569/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 ;
11. Surat Perintah Kajari Tulang Bawang Nomor PRINT- 136/ N.8.15/ Cp. 1/08/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 ;
12. Surat Tugas Ketua Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 0253/K.LA.10/HK.01.01/IV/2018; dan
13. Surat Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 021/LA.10/Set/HK.01.01/IX/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kaupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan Arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penundakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dalam melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan pembahasan rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya di berikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tahun anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada Tanggal : 05 September 2018
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG BARAT
Ketua

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT
KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Tembusan:

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Lampung ;
2. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang ;
4. Arsip

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor : 022/K.LA/HK.01.01/IX/2018
Tanggal : 05 September 2018

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Midiyan, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Penasehat
2	AKBP.Raswanto Hadiwibowo,SIK., M.Si	Kapolres	Penasehat
3	Ansari,S.H., M.Hum.	Kajari	Penasehat
4	Holdin HS, S.HI	Anggota Bawaslu	Pembina
5	Zainul Fachry, SIK	Kasat Reskrim	Pembina
6	A.R. Guntoro, S.H	Kasipidum	Pembina
7	Sukirman Hadi, S.H	Anggota Bawaslu	Ketua Koordinator
8	Zainul Fachry, SIK	Kasat Reskrim	Koordinator
9	A.R Guntoro, S.H	Kasipidum	Koordinator
Tim Pelaksana :			
1	Sutikno, S.Sos.	Kepala Sekretariat	Anggota
2	IPDA Putu Harta J,U	Kanit II	Anggota
3	Benny Ariawan, S.H	Kanit III	Anggota
4	A.Puadi, S.H	Kanit Harda	Anggota
5	Iwin Surtining,S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
6	Debi Resta Yudha, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
7	Parit Purnomo,S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
8	BRIPKA Yudi Irwanto	Banit IV	Anggota
9	Adi Wibowo	Banit II	Anggota
10	M. Putra Sasono	Baurmin	Anggota
11	Mandra Sanova Putra, S.H.I	Staff DPP	Anggota
12	Munawar, S.H.	Staff DPP	Anggota
13	Juanda Hadi Saputra, S.Pd.	Staff PHL	Anggota
14	Andi Setiawan, S.IP	Staff SDMO	Anggota
15	Dedi Syarif	Staff DPP	Anggota

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada Tanggal: 05 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Ketua,

MIDIYAN, S.Sos

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12
Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
E-mail : panwaskabtubabar@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 022.a/K.LA.10/HK.01.01/IX/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,perlu d bentuk Gakkumdu, Gakkumdu provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja Gakkumdu kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepolisian Resort Tulang Bawang, dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
c Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di madsud dalam huruf a dan huruf b,maka perlu penetapan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
3. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
5. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum:

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Surat Perintah Tugas Kapolres Tulang Bawang Nomor : Sprin/ 569/IV/2018 Tanggal 23 April 2018 ;
11. Surat Perintah Kajari Tulang Bawang Nomor PRINT- 136/ N.8.15/ Cp. 1/08/2018 Tanggal 28 Agustus 2018 ;
12. Surat Tugas Ketua Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 0253/K.LA.10/HK.01.01/IV/2018; dan
13. Surat Tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 021/LA.10/Set/HK.01.01/IX/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan Arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dalam melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan pembahasan rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

e. Petugas Piket

1. Melaksanakan tugas piket di Sekretariat Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
2. Melaporkan kegiatan piket yang telah dilaksanakan kepada koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu, Gakkumdu provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya di berikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 750.000,-/bulan
2. Penanggung jawab : Rp. 700.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Kelompok Kerja Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang di perlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tahun anggaran 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulang Bawang Barat
Pada Tanggal : 05 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TULANG BAWANG BARAT
Ketua

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT
KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Tembusan:

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Lampung ;
2. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang ;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang ;
4. Arsip

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Lampiran : **Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat**
Nomor : **022.a/K.LA/HK.01.01/IX/2018**
Tanggal : **05 September 2018**

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA GAKKUMDU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Midiyan, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Penasehat
2	AKBP.Raswanto Hadiwibowo,SIK., M.Si	Kapolres	Penasehat
3	Ansari,S.H., M.Hum.	Kajari	Penasehat
4	Holdin HS, S.HI	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
5	Sukirman Hadi, S.H	Anggota Bawaslu	Ketua Koordinator
6	Zainul Fachry, SIK	Kasat Reskrim	Anggota
7	A.R. Guntoro, S.H	Kasipidum	Anggota
8	Sutikno, S.Sos	Kepala Sekretariat	Anggota
9	IPDA Putu Harta J,U	Kanit II	Anggota
10	Benny Ariawan, S.H	Kanit III	Anggota
11	AIPDA A.Puadi, S.H	Kanit Harda	Anggota
12	Iwin Surtining,S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
13	Debi Resta Yudha, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
14	Munawar, S.H.	Staff DPP	Anggota
15	Juanda Hadi Saputra, S.Pd.	Staff PHL	Anggota
Pelaksana Tugas Piket :			
1	Parit Purnomo, S.H	Jaksa Penuntut Umum	Petugas Piket
3	BRIPKA Yudi Irwanto	Banit IV	Petugas Piket
4	BRIGPOL Adi Wibowo	Banit II	Petugas Piket
5	Mandra Sanova Putra, S.H.I	Staff DPP	Petugas Piket
6	Andi Setiawan, S.IP	Staff SDMO	Petugas Piket

Ditetapkan di : **Tulang Bawang Barat**
Pada Tanggal: 05 September 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KETUA

MIDIYAN, S.Sos

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner